



DISHUB Kabupaten Timor Tengah Utara



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
JLN. EL-TARI KM. 9 JURUSAN UNIMOR
EMAIL: DISHUBTTU2021@GMAIL.COM
KEFAMENANU



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TA. 2022-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026 ini sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, didasarkan pada hasil pembahasan Perencanaan Strategis masing-masing Bidang yang selanjutnya dijadikan dasar pembuatan renstra organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Sedangkan dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai komitmen bersama yang akan memudahkan pencapaian tujuan.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Dinas Perhubungan ini sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kefamenanu, Oktober 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Timor Tengah Utara,


YANUARIUS MAKUN TNOBL SS.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 197101102000051002



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DISHUB	9
2.2. Sumber Daya DISHUB	17
2.3. Kinerja Pelayanan DISHUB	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan DISHUB	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi DISHUB	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah... ..	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISHUB	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
5.1. Strategi dan Kebijakan DISHUB	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	35
6.2. Indikator Kinerja	35
6.3. Kelompok Sasaran	35
6.4. Pendanaan Indikatif	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara (RENSTRA) Tahun 2021-2026 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan tentang visi yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara 5 (lima) tahun ke depan, dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, difahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana;
4. Evaluasi rencana.

Pelaksanaan pembangunan Daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila ada sinergi antara OPD /dinas- dinas daerah, disamping partisipasi dan peran serta seluruh pelaku pembangunan lainnya di daerah. Hal ini terutama berkaitan erat dengan sumber daya dan sumber dana pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan. Penyusunan Renstra diharapkan dapat melibatkan 3 komponen utama yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah yang berpijak pada kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta harus berpihak

pada kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka lingkup tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara yang termasuk dalam perencanaan strategisnya adalah mempersiapkan program- program yang mengarah kepada penyiapan sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana serta sistem transportasi daerah sehingga tercipta kelancaran, ketertiban, efektif dan efisiennya pelayanan jasa perhubungan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Struktur Organisasi Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kewenangannya di bidang perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang teknik sarana prasarana , bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan bidang perhubungan laut .
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.



1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun atas dasar landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yang diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105)
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.



25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Nomor Registrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Peraturan Daerah Tahun 2020).
27. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 661).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2021 – 2026 (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 nomor 3 , tambahan lembaran Daerah nomor 124).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan.
2. Mempermudah pelaksanaan , Koordinasi , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perhubungan.
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Timor Tengah Utara di sektor perhubungan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan dalam Upaya meningkatkan kualitas pembangunan sektor perhubungan



1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Mampu menyusun rencana dalam perubahan lingkungan strategis.
2. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
3. Mampu beradaptasi dengan perkembangan dan memanfaatkan peluang yang ada.
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Tersusunnya Rencana Strategis yang tepat untuk melaksanakan program pembangunan bidang perhubungan.
6. Tersosialisasinya rencana strategis pembangunan perhubungan tahun 2021-2026 terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | Pendahuluan
terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan |
| BAB II | Gambaran Pelayanan DISHUB
terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur DISHUB, Sumber Daya DISHUB, Kinerja Pelayanan DISHUB, serta Tantangan dan peluang Pelayanan DISHUB |
| BAB III | Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi
terdiri dari Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Telaahan renstra K/L, Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan, serta Penentuan Isu-isu strategis; |
| BAB IV | Tujuan dan Sasaran
terdiri dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah |
| BAB V | Strategi dan Arah Kebijakan
terdiri dari rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan |



Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

- BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan
terdiri dari Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan.
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang
terdiri dari Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran.
- BAB VIII** Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengamanatkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara yang semula bernama Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 661).

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara; Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah :

➤ **Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai Tugas Pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan baik itu perhubungan darat maupun perhubungan laut.

➤ **Fungsi**

Adapun fungsi dari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu :

- Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknik Sarana dan Prasarana dan Perhubungan Laut.



- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknik Sarana dan Prasarana dan Perhubungan Laut.
- Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknik Sarana dan Prasarana dan Perhubungan Laut.
- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari :

- Tipe Dinas Perhubungan berbentuk Dinas Tipe B
- Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - Kepala Dinas
 - Sekretaris
 - Bidang-Bidang
 - Unit Pelaksana teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN





2.1.3 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perhubungan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomo 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara rebuplik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 86
13. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perhubungan;

2.1.4 Uraian Tugas

a) Kepala Dinas Perhubungan

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun kebijakan, merumuskan sasaran perencanaan program/kegiatan, mengorganisasikan pelaksanaan program/kegiatan mengkoordinasikan, pengendalian, mengarahkan, membina, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan program kegiatan Dinas Perhubungan meliputi bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknik Sarana Prasarana, Perhubungan Laut.

b) Sekretaris Dinas Perhubungan

Ikhtisar Jabatan :

Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, membina, mengatur, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariat dalam mengendalikan perencanaan dan evaluasi, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan aset dinas.

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Evaluasi**

Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian perencanaan, umum dan evaluasi dalam mengendalikan penyusunan perencanaan, program, data serta urusan umum, kepegawaian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.**

Ikhtisar Jabatan :

Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian keuangan dan aset dinas.



c) Kepala Bidang Angkutan Jalan

Ikhtisar jabatan :

Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan pengaturan lalulintas, analisis dampak lalulintas, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan jalan nasional, jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten serta pemberian bimbingan keselamatan, pengendalian, pengawasan, penertiban lalulintas serta analisis kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan di bantu oleh beberapa kepala seksi yakni :

- **Kepala Seksi Angkutan Jalan**

Ikhtisar jabatan :

Menyiapkan perencanaan pengaturan dan analisis kinerja kerja lalulintas di jalan kabupaten dan jalan Nasional, jalan Provinsi yang berada dalam kota.

- **Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Ikhtisar jabatan :

Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan jalan Nasional, jalan Provinsi yang berada dalam kota.

- **Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional**

Ikhtisar jabatan :

Merencanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan, pengendalian, pengawasan, penertiban lalu lintas

d) Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan manajemen terminal angkutan orang dan barang, manajemen perparkiran dan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor guna terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi standar persyaratan baik teknis dan jalan.



Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala bidang teknik sarana prasarana dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

- Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun rencana dan melaksanakan penataan dan perijinan pendirian bengkel umum dan pembinaan, pengelolaan administrasi prosedur, mekanisme, dan standar layak sarana angkutan.

- Kepala Seksi Perparkiran

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun Rencana dan melaksanakan Perencanaan lokasi, pengembangan dan pengelolaan serta pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban perparkiran.

- Kepala Seksi Terminal

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun rencana dan melaksanakan perencanaan lokasi, pengembangan dan pengelolaan serta pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban di terminal.

e) Kepala Bidang Perhubungan Laut

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun rencana dan melaksanakan langkah-langkah operasional penggunaan, koordinasi, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala bidang teknik sarana prasarana dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

- Kepala Seksi Angkutan Laut

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan koordinasi dan pengawasan kegiatan angkutan laut.

- Kepala Seksi Kepelabuhanan

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan penyusunan / mengusulkan rencana dan pengkoordinasian pembangunan, pengembangan pelabuhan laut



serta penyediaan / pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

- *Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran*

Ikhtisar Jabatan :

Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan , koordinasi dan pengawasan kegiatan keselamatan pelayaran.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan Tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Sampai saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 31 orang dan Pegawai Tidak Tetap berjumlah 13 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

No.	Uralan	Jumlah	Keterangan
1	S2	1	Orang
2	S1	20	Orang
3	D.III, D.II, &D.I	4	Orang
4	SLTA	5	Orang
5	SLTP	1	Orang
6	SD	-	
	Jumlah	31	Orang

Sedangkan untuk data jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.4 Jumlah PNS menurut pangkat dan golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	-	-
3	Pembina	IV/a	4	Orang
4	Penata Tk. I	III/d	7	Orang
5	Penata	III/c	4	Orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	5	Orang

7	Penata Muda	III/a	5	Orang
8	Pengatur Tk, I	II/d	-	Orang
9	Pengatur	II/c	1	Orang
10	Pengatur Muda Tk, I	II/b	3	Orang
11	Pengatur Muda	II/a	-	Orang
12	Juru Tk. I	I/d	-	Orang
13	Juru	I/c	1	Orang
14	Juru Muda Tk, I	I/b	-	Orang
15	Juru Muda	I/a	-	Orang
	Jumlah		31	Orang

Tabel 2.6 Jumlah PNS menurut Jenis kelamin

	JENIS KELAMIN		JLH
	LK	PR	
1.	26	5	31

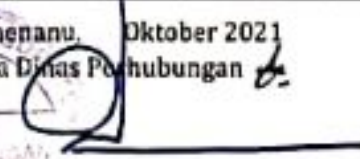
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Program dan Kegiatan Prioritas

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Capaian program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan selama tahun 2021-2026 secara umum dapat digambarkan dalam tabel 2.5

Tabel TC. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- (unit)					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- (unit)					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah KIR Angkutan Umum				2500	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2483	2335	900	100	100	99.32	93.4	45
2	Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan Raya (Rambu Jalan) pada Ruas Jalan Kabupaten				307	285	50	0	-	247	273	37	0	-	80.46	95.79	74.00	0	0

Kefamenu, 10 Oktober 2021
 Kepala Dinas Perhubungan

 DINAS PERHUBUNGAN
Yanuarlus Makun Tnobi, SS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19710110 200005 1 002

Tabel TC. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA RAN	REALIS ASI
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.945.195.336	2.135.600.137	3.016.589.724	2.391.729.900	-	5.492.868.392	2.077.836.881	2.596.421.160	2.830.052.059	-	95.76	97.30	85.79	84.88	0.00	35.92	36.50
Pelayanan Administrasi Perkantoran	653.685.423	680.754.756.5	823.782.994	580.809.900	-	521.181.391	446.457.000	529.783.510	362.911.223	-	79.73	96.76	64.31	62.68	0.00	105.4	127.9
Penyediaan jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.908.500	2.500.000	1.500.000	-	384.000	1.780.000	2.150.000	1.500.000	-	15.36	61.20	86	100	0.00	116.34	463.54
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	14.080.080	25.000.000	25.000.000	20.000.000	-	10.874.000	6.813.000	8.478.500	18.057.883	-	77.67	27.25	33.91	90.29	0.00	178.57	62.65
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	189.050.000	85.100.000.50	85.100.000	65.000.000	-	185.629.458	84.252.000	81.231.000	63.395.425	-	98.19	99.00	95.45	97.51	0.00	45.01	45.39
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	171.950.000	171.250.000	246.250.000	121.800.000	-	165.780.000	171.250.000	244.750.000	112.115.000	-	96.37	100.00	99.39	92.05	0.00	99.59	101.35
Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.014.572	2.500.000	2.500.000	2.800.000	-	3.000.000	2.500.000	2.500.000	1.999.500	-	99.52	100.00	100.00	99.98	0.00	82.93	83.33
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Serta	4.500.000	5.000.000	3.000.000	3.800.000	-	4.275.000	3.700.000	2.250.000	3.000.000	-	95	74	75	100	0.00	111.11	86.55
Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.070.745	35.126.256	36.853.994.22	24.959.900	-	28.058.400	35.123.000	36.780.500	24.959.615	-	99.96	99.98	99.81	100.00	0.00	125.13	125.17
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.300.106	10.579.000	10.579.000	11.800.000	-	7.300.000	10.390.000	10.570.000	11.799.900	-	106.00	98.31	99.91	100.00	0.00	144.92	142.33
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	-	4.000.000	4.000.000	3.000.000	-	-	3.995.000	3.670.000	3.000.000	-	0.00	99.88	91.75	100	0.00	0.00	0.00
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	15.000.000	21.800.000	20.000.000	-	-	15.000.000	20.592.000	14.770.310	-	-	100	98.06	73.85	0.00	0.00	140.08	137.28

Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	14,893,500	12,000,000	12,000,000	11,599,900	-	98.87	100.00	100.00	96.67	0.00	80.00	80.91
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	114,650,000	203,291,000	265,000,000	204,050,000	-	-	203,290,000	-	-	-	0.00	100	0.00	0.00	0.00	174.27	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Kunjungan Kerja	74,600,000	99,000,000	99,000,000	99,700,000	-	74,300,000	99,000,000	98,650,000	99,650,000	-	99.60	100.00	99.65	99.93	0.00	132.71	133.24
Pemeran Pembangunan	12,050,000	12,804,000	12,800,000	12,000,000	-	11,830,000	11,775,000	11,980,000	11,834,000	-	98.17	90.11	99.83	98.62	0.00	99.59	99.53
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	74,434,900	32,415,000	31,156,730	-	-	74,393,600	32,400,000	31,100,000	-	-	99.94	99.95	99.82	0.00	0.00	43.65	43.65
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	73,493,600	20,000,000	21,500,000	-	-	73,493,600	20,000,000	21,500,000	-	-	100	100	100	0.00	0.00	27.21	27.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	941,300	12,415,000	9,656,730	-	-	980,000	12,400,000	9,600,000	-	-	95.61	99.88	99.41	0.00	0.00	1318.5	1377.8
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	60,500,000	-	-	-	-	56,874,000	-	-	-	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Pakan Dinas beserta perlengkapannya	-	60,500,000	-	-	-	-	56,874,000	-	-	-	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	-	11,000,000	6,000,000	-	-	-	11,000,000	6,000,000	-	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	11,000,000	6,000,000	-	-	-	11,000,000	6,000,000	-	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	60,500,000	100,000,000	-	-	-	56,874,000	99,982,000	-	-	0.00	94.01	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	60,500,000	-	-	-	-	56,874,000	-	-	-	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diklat Penguatan Kemandirian Bermotor	-	-	100,000,000	-	-	-	-	99,982,000	-	-	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	628,095,091	-	-	-	-	585,042,091	-	-	-	-	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	19,760,000	-	-	-	-	19,500,000	-	-	-	-	-	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembangan Gedung Penumpang Barang	344,395,091	-	-	-	-	351,542,091	-	-	-	-	-	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembangunan Sarana Penerangan Areal Pelabuhan Wini (Lampu P/U Tenaga Surya)	214,808,000	-	-	-	-	214,808,000	-	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	54,999,980	190,915,545	295,000,000	1,149,400,000	-	54,986,900	137,811,000	263,140,450	1,124,574,252	-	99.97	91.86	89.21	96.15	0.00	272.8	250.6
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin/ berkala Traffic Light	-	59,507,475	-	153,800,000	-	-	58,901,000	-	109,015,000	-	0.00	98.98	0.00	71.252	0.00	0.00	0.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Kambu-kambu Lalu Lintas	54,999,980	18,750,000	40,000,000	965,000,000	-	54,986,900	7,500,000	10,000,900	965,000,000	-	99.97	40	25	100	0.00	34.09	13.64
Survey Kebutuhan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kewakafatan Transportasi	-	31,758,090	-	-	-	-	31,418,000	-	-	-	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengawasan dan Penagihan Retribusi Kendaraan Roda 4 (empat) pada terminal Tipe C	-	-	60,000,000	-	-	-	-	59,900,000	-	-	0.00	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengawasan Hari Raya dan pengantaran Lalu Lintas Angkutan Umum di jalan raya (PAM)	-	-	100,000,000	51,600,000	-	-	-	99,550,000	50,559,252	-	0.00	0.00	99.15	97.90	0.00	0.00	0.00
Sosialisasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009	-	-	35,000,000	-	-	-	-	34,410,650	-	-	0.00	0.00	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Penertbitan dan Penagihan Retribusi Parkir di Pasir-pasar Kecamatan	-	40,000,000	60,000,000	-	-	-	40,000,000	59,300,000	-	-	0.00	100	98.833	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	221.141,967	427.491,255	1.615.650,000	455.320,000	-	168.462,820	421.176,470	1.512.450,000	420.069,000	-	76.17	90.52	93.41	92.26	0.00	191.3	250.9
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	53,162,000	46,938,425	108,000,000	94,200,000	-	53,162,000	46,700,000	96,950,000	94,200,000	-	100	99.49	99.95	100	0.00	88.29	87.84
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	-	11,920,000	1,233,750,000	-	-	-	13,502,000	1,175,000,000	-	-	0.00	99.87	95.24	3.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan pemetaan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	58,715,842	-	-	145,560,000	-	58,300,000	-	-	145,560,000	-	99.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Pengawasan dan pemantauan pemenuhan pelayanan Wini	37,670,305	56,200,000	55,550,000	-	-	32,262,000	54,380,000	54,490,000	-	-	85.64	96.76	98.09	0.00	0.00	149.19	168.56
Pengawasan Angkutan Orang dan Angkutan Barang	46,350,000	36,000,000	40,000,000	35,000,000	-	-	35,780,000	-	34,749,000	-	0.00	99.39	0.00	99.28	0.00	77.67	0.00
Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Bongkar Muat Barang dan Orang di Pelabuhan Wini dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Wini (Asap Pemda)	-	56,200,000	55,550,000	-	-	-	54,380,000	54,490,000	-	-	0.00	96.76	98.09	3.00	0.00	0.00	0.00
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Terpadu (AKUT/ABTU/ASA) Tingkat Kabupaten	-	31,648,360	35,000,000	35,000,000	-	-	31,100,000	34,450,000	-	-	0.00	98.27	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemetaan Tempat-Tempat Pemberhentian Umum	-	-	56,800,000	145,560,000	-	-	-	58,330,000	145,560,000	-	0.00	0.00	99.07	100	0.00	0.00	0.00
Pembinaan para pengusaha angkutan darat (ORGANDA) Kabupaten TTU	25,663,820	42,000,000	45,000,000	-	-	24,738,820	48,350,000	43,740,000	-	-	0.00	96.07	97.20	0.00	0.00	163.65	163.10

Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) Kabupaten Timor Tengah Utara	-	144,586,470	-	-	-	-	144,586,470	-	-	-	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4,222,702,000	574,401,000	-	-	-	4,201,185,240	565,908,411	-	-	-	99.49	98.52	0.00	0.00	0.00	13.60	13.47
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	4,222,702,000	574,401,000	-	-	-	4,201,185,240	565,908,411	-	-	-	99.49	98.52	0.00	0.00	0.00	13.60	13.47
Program Peningkatan Keayuhan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	90,115,975	141,522,560	150,000,000	180,000,000	-	87,617,250	140,336,000	148,945,000	116,497,584	-	97.23	99.16	99.3	64.72	0.00	157.0	160.3
Pengujian Kendaraan Bermotor	90,115,975	141,522,560	150,000,000	180,000,000	-	87,617,250	140,336,000	148,945,000	116,497,584	-	97.23	99.16	99.30	64.72	0.00	157.04	160.17
Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor (kalibrasi dan verifikasi alat uji)	-	-	-	29,933,800	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	5,945,195,336	2,135,600,136.5	3,026,589,724	2,341,729,960	-	5,492,860,392	2,077,836,881	2,596,411,160	2,030,052,039	-	95.79	97.30	85.19	84.88	0.00	35.92	36.50

Kefasmanan, Oktober 2021
 Kepala Dinas Perhubungan
 DINAS PERHUBUNGAN
 Yanuarlus Nakun Tnobi, SS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710110 200005 1 002



2.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan pelayanan sebelumnya dan evaluasi Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

- Penyusunan jalur dan simpul transportasi guna mendukung pergerakan barang di wilayah kota
- Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representatif di jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta menghubungkan simpul-simpul transportasi .
- Pengembangan pelayanan angkutan orang dan angkutan barang
- Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.
- Perlunya peningkatan penyuluhan dan pemeriksaan kendaraan di jalan, terutama bagi kendaraan angkutan umum.
- Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor bagi kendaraan-kendaraan wajib uji.
- Peningkatan pelayanan di terminal sehingga perlu mendorong ketertiban angkutan penumpang umum.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, ditemui beberapa permasalahan dan kendala yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur di Bidang Perhubungan

Rujukan utama indikator kualitas SDM aparat bidang Perhubungan tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan serta pelatihan teknis fungsional yang diikuti. Berdasarkan gambaran kondisi SDM Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan Transportasi dengan jumlah diklat yang sangat terbatas di Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Rendahnya Pelayanan Transportasi

Rendahnya pelayanan Transportasi lebih disebabkan oleh terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, dimana terdapat beberapa wilayah yang memiliki jaringan jalan yang kurang memadai untuk dilalui kendaraan angkutan umum. Selain itu belum optimalnya mekanisme dan pola pelayanan transportasi karena adanya perubahan regulasi yang belum dibarengi penuntasan penyusunan petunjuk teknis sebagai panduan operasional di daerah. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas dan konektivitas antar dan mitra daerah menjadi terbatas.

3. Tingginya Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Kerugian Materi dan Korban Jiwa.

Masih tingginya angka kecelakaan dan kefatalan kecelakaan lalu lintas masih merupakan masalah dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kondisi ini diakibatkan kurangnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan terutama para awak angkutan dalam berlalu lintas serta



terbatasnya fasilitas keselamatan lalu lintas, disamping belum efektifnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Minimnya Fasilitas Saran dan Prasaran (Rambu-Rambu Lalu Lintas)

Penyebab utama minimnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi adalah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan investasi di bidang transportasi, sementara minat investor untuk berinvestasi masih sangat rendah.

5. Belum Optimalnya Uji KIR Angkutan Umum

Uji Kir Angkutan umum belum optimal dilaksanakan disebabkan oleh Perubahan regulasi tentang penyelenggaraan KIR dari manual ke sistem elektronik; terbatasnya anggaran dan susahny perawatan alat uji, rendahnya kesadaran/ kurangnya pemahaman masyarakat wajib uji tentang pentingnya melakukan uji kendaraan.

Gambaran Permasalahan di atas dan penyebabnya terdapat dalam tabel berikut :

Tabel : 3.1

No	MASALAH	NO	PENYEBAB
1	Rendahnya kualitas SDM aparatur dibidang perhubungan	-	Sebagian besar apartur belum berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perhubungan
		-	Terbatasnya aparatur yang berlatarbelakang pendidikan transportasi
2	Rendah pelayanan transportasi	-	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang transportasi dan pola pelayanan yang berjalan sebagaimana mestinya
3	Masih tingginya	-	Kurangnya kesadaran dan disiplin



	jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan		para pengguna jalan terutama pengendara dan awak angkutan untuk mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas keselamatan transportasi yang ada, serta belum efektifnya penegakkan hukum (law enforcement) peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
4	Minimnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi	- - -	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Tingginya biaya investasi di bidang transportasi Kurangnya minat investor
5	Belum optimalnya Uji KIR angkutan umum	- - -	Terbatasnya anggaran dan susah nya perawatan alat uji Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan uji KIR Perubahan regulasi tentang penyelenggaraan KIR dari manual ke sistem elektronik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

Visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara



Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu kada). Visi Bupati dan Wakil Bupati menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Kepala Daerah untuk tahun 2021-2026 merumuskan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026 "***Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam***".

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui Spirit Paradigma "***DESA SEJAHTERA***".

2. Meningkatkan kualitas lingkungan Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan public yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.



4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*).

Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Pengembangan kawasan strategis daerah.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasandan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan 4 kelompok khusus dan sejumlah program penunjang. Dari sejumlah program dalam keempat kelompok program tersebut maka salah satu program penunjang yang berkaitan dengan pengembangan bidang perhubungan adalah program *"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif"*.

Sehubungan dengan tugas dimaksud maka isu strategis diangkat oleh Dinas Perhubungan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan.
- Belum tertatanya manajemen transportasi baik sarana maupun prasarana.

3.2.1. Visi dan Misi sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Undang- Undang tersebut memberi penegasan bahwa saat ini daerah memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Disamping mengacu pada regulasi diatas, sistematika pembahasan visi dan misi dalam bab ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun dalam setiap periodenya, visi mempunyai rentang waktu pencapaian selama 5 tahun. Hal ini berarti bahwa visi Kabupaten Timor Tengah Utara yang tercantum dalam RPJMD harus dicapai pada tahun 2026. Tujuan visi untuk mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) agar berkontribusi dalam pencapaiannya. Visi dan misi juga bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi Kabupaten Timor Tengah Utara di masa depan.

Adapun Visi dan Misi yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan yaitu ***"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.*** Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan good and clean governance, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-government). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.



Tujuan dari pada Misi ini adalah mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan responsive dengan sasaran pembangunannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
- c. Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governance)
- d. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)
- e. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- f. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Dari keenam sasaran pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ada empat sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governance)
- d. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)
- e. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi dan Kabupaten

Visi menteri perhubungan " *Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah*"

Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana pembangunan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Berdasarkan misi tersebut maka *tujuan pembangunan transportasi nasional tahun 2021-2026 adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi*



nasional dan efektif yang ditunjang dengan SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, aman, damai serta adil dan demokratis, dengan sasaran ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana transportasi untuk mengurangi baglock dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.
5. Berkembangnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim (global warming) dengan program utama sebagai berikut :

➤ Program Transportasi Darat

- Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi LLAJ dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ dan terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan.
- Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan menciptakan rencana induk angkutan perkotaan dan rencana induk sistem lalu lintas perkotaan
- Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi penyusunan pedoman teknis, monitoring dan evaluasi.

➤ Program Transportasi Laut

- Pembangunan fasilitas kepelabuhanan secara selektif terhadap pelabuhan dengan prioritas tinggi.
- Peningkatan keselamatan pelayaran melalui pendataan dan kebutuhan keselamatan pelayaran pembangunan fasilitas dan pemeliharaan pengoperasian keselamatan transportasi laut.



3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten Timor Tengah Utara dibidang perhubungan pada masa yang akan datang menggunakan beberapa prinsip dasar antara lain hirarki geografis, efisien dan mendukung pengembangan wilayah lokal, regional dan nasional.

Pengembangan jaringan transportasi lokal diarahkan agar mampu mendorong perubahan ekonomi dan pembangunan, pengembangan wilayah serta stabilitas dan pertahanan negara di Kabupaten Timor Tegah Utara (Perbatasan Negara Timor Leste). Secara umum pengembangan transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara diarahkan untuk :

- Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi dengan prioritas daerah-daerah atau kawasan unggulan dan kawasan potensial dan untuk membuka daerah terisolir. Hal-hal yang perlu diutamakan baik pembangunan dan peningkatan kondisi prasarana berdasarkan fungsi dan peranan yaitu sebagai promoting function yaitu dengan pengembangan rute atau trayek angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar lintas negara.
- Memberikan rangsangan dan kemudahan investasi dibidang usaha angkutan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dari sektor pertanian, peternakan dan pertambangan serta daya tarik pariwisata yang potensial.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

- Belum berkembangnya jaringan transportasi Daerah.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa keunikan yang belum dikembangkan. Keunkan tersebut berkaitan dengan letak Kabupaten Timor Tengah Utara yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan memiliki wilayah daratan dan pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai potensi unggulan



yang tersedia. Untuk itu pengembangan jaringan transportasi (transportasi darat dan laut) perlu mendapat perhatian serius guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat Timor Tengah Utara

➤ Rendahnya pelayanan publik

Pelayanan publik dalam kaitannya dengan pelayanan transportasi masih dirasa belum optimal karena berbagai kendala dan tantangan seperti kondisi geografis dan topografis Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbukit-bukit sehingga menyebabkan akses transportasi belum mampu manjangkau seluruh pelosok daerah terpencil. Selain itu ketersediaan dan sebaran infrastruktur serta kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat yang belum baik juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

➤ Belum optimalnya uji KIR angkutan Umum

Kurang optimalnya uji KIR angkutan umum ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal atau hambatan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yakni terbatasnya anggaran dalam pengadaan alat-alat uji KIR kendaraan dan susah nya perawatan alat uji, dan faktor eksternal atau penyebab dari luar organisasi yaitu minimnya pemahaman dan kesadarannya wajib uji tentang pentingnya melakukan uji KIR.

➤ Minimnya Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kabupaten yang berada dipulau timur seharusnya dapat dijangkau dari berbagai tempat baik melalui jalur darat, maupun laut. Namun akses antar wilayah umumnya melalui transportasi darat, sedangkan transportasi laut belum berfungsi secara optimal karena belumnya peningkatan status pelabuhan Wini, minimnya fasilitas pelabuhan. Minimnya infrasturktur ini lebih banyak diakibatkan oleh terbatasnya kemampuan fiskal daerah menging sangat tingginya investasi penyediaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah.

➤ Minimnya sarana prasarana

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi berkembangnya suatu kota. Karena dinilai sebagai pendukung kegiatan ekonomi suatu kota dan berfungsi menyediakan jasa pelayanan bagi pergerakan baik manusia maupun barang khususnya. Namun sampai saat ini Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat terbatas dalam hal pelayanan transportasi dan ketersediaan sarana



prasarana seperti Traffic Light, kurang memadainya sarana penerangan jalan, kurangnya rambu serta penunjuk jalan, serta kurang tersedianya prasarana seperti zebra cross atau sarana penyebrangan jalan.

➤ **Minimnya Pendanaan**

Kondisi pendanaan saat ini menunjukkan bahwa 90% dana pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari DAU, DAK dan Bagi Hasil, sementara pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berkembang sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pendanaan pusat. Hal ini berdampak pula pada rendahnya pengalokasian dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

➤ **Terbatasnya kemampuan Teknis dan Menejerial SDM**

Aparatur merupakan faktor penentu dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada saat ini kondisi SDM bidang perhubungan di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat minim baik dalam aspek jumlah maupun mutu, dimana hampir seluruh ASN yang ada tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dibidang tugasnya dalam arti belum memiliki tenaga spesialis dibidang teknis.

➤ **Perubahan regulasi tentang penyelenggaraan KIR dari manual ke sistem elektronik**

Hal ini dimaksudkan agar pelayanan KIR tidak lagi dilakukan secara manual tapi berbasis elektronik. Pengujian / KIR belum dilaksanakan karena keterbatasan SDM serta kekurangan biaya dalam langkah – langkah pencapaian kegiatannya serta belum dilakukan pengadaan alat uji/ KIR yang berbasis elektronik. Target pada awal tahun 2022 adalah telah terselenggaranya KIR elektronik karena adanya tambahan biaya pada perubahan anggaran tahun 2021 untuk pembelian beberapa alat untuk penyelenggaraan KIR elektronik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi yang ditetapkan. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka dirumuskan tujuan utama pembangunan perhubungan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung sumberdaya manusia yang berkompeten guna mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang sejahtera.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan sekaligus menjadi tujuan dalam upaya mencapai misi Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan
- Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
- Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan

4.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan seperti dikemukakan diatas maka perlu ditetapkan sasaran beserta target/indikator kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Sasaran yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan dalam menunjang pembangunan adalah sebagai berikut :
 - Tersedianya aparatur yang kompeten dibidang perhubungan (transportasi) sebanyak 31 orang
 - Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai sehingga terwujudnya profesionalisme dalam etos kerja.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP (skor)	56	62	68	74	80
		Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15
		Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (smart governance)	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (skor)	1,9	2	2,2	2,4	2,7
		Meningkatnya PD yang membangun Zona Integritas	Jumlah PD yang menyandang predikat WBK/ WBBM	1	2	3	4	5

Kejemenanu, Oktober 2021
 Kepala Dinas Perhubungan *[Signature]*

Yanuarlus Makun Tnobl. SS. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19710110 200005 1 002



- Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok daerah sasarannya adalah :
 - Tersedianya angkutan umum yang melayani 75% wilayah yang telah tersedia jaringan jalan.
 - Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan 60% daerah terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan.
 - Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
 - Tersedianya halte dan terminal angkutan umum pada 6 ibu kota kecamatan yang telah terlayani angkutan umum dalam trayek, dan terpeliharanya 9 buah halte, 2 buah terminal angkutan penumpang umum dalam kota kefamenanu
 - Tersedianya Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, Guard-Reil, Trafic Light dan APILL) pada 50% ruas jalan Kabupaten.
 - Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.
 - Terlaksanya pengujian terhadap 75% kendaraan wajib uji yang terdapat dalam wilayah Kabupaten timor Tengah Utara.
- Secara ringkas penetapan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran tertera dalam tabel TC.2-5



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

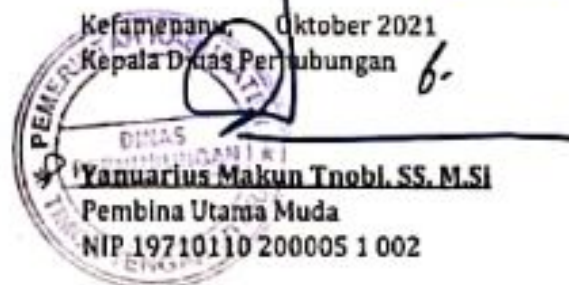
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka rumusan strategi dan kebijakan yang direncanakan sampai akhir periode perencanaan (Tahun 2026) diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan melalui pendidikan teknis fungsional
 2. Peningkatan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dengan dunia usaha (ORGANDA) dalam menyediakan angkutan umum
 3. Peningkatan jumlah armada perintis dan angkutan bersubsidi
 4. Pembangunan halte dan terminal tipe C
 5. Pengadaan/ pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (Traffic Light/Rambu-rambu Lalu Lintas)
 6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian disiplin berlalu lintas secara terpadu
- Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel TC. 2-6

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI		* TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM*						
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2022	2023	2024	2025	2026	
MISI IV	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif							
4.1. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur					
	4.1.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE					
			Pengembangan Inovasi Daerah					
	4.1.4. Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)		Penataan kelembagaan perangkat daerah					
			Peningkatan kesejahteraan ASN yang disertai dengan penguatan implementasi reward and punishment					
	4.1.6. Meningkatnya PD yang membangun zona integritas		Terwujudnya pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat					

Kefamepanan, Oktober 2021
Kepala Dinas Perhubungan 6-



Yanuaris Makun Tnobl. SS. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197101102000051002



B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan rencana program prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan merupakan penjabaran dari program prioritas Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KINERJA PERANGKAT DAERAH PENANCIANG DAERAH	LOKASI	
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Tujuan 1 Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Sasaran 1 Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya pelayanan Administrasi		12 bln	706,119,459	12 bln	713,180,654	12 bln	720,312,460	12 bln	727,513,585	12 bln	734,790,741	12 bln	734,790,741	DITRUB	Kororomene	
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Perencanaan yang berkualitas		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bln	73,500,000	12 bln	73,500,000	12 bln	75,000,000	12 bln	80,000,000	12 bln	80,000,000					
			Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln						
				2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang dapat dibayarkan	100	14 bln	2,153,878,032	14 bln	2,261,571,933.00	14 bln	2,374,650,530.00	14 bln	2,493,383,056.00	14 bln	2,618,052,209.00	14 bln		2,618,052,209
				2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dapat dibayarkan	100	12 bln	278,000,000	12 bln	278,000,000	12 bln	278,000,000	12 bln	278,000,000	12 bln	278,000,000	12 bln		278,000,000
				01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		
				2.05.06	Pembiayaan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai yang memasuki Masa Pensiun	100	2 org	6,000,000	1 org	3,000,000	2 org	6,500,000	2 org	7,500,000	2 org	7,000,000	2 org		7,600,000
				01.2.06	Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		

				2.0601	Penyediaan komponen instalasi listrik/ pencahayaan kantor	Tersedia komponen instalasi listrik /pencahayaan bangunan kantor	-	-	7 jenis	1.462,345		7 jenis	3,354,193	-	-			
				2.0602	Pengadaan Laptop Kantor	Tersedia Laptop Kantor	100	4 unit		40.000,000		2 unit	23,100,000	1 unit	11,550,000	1 unit	11,550,000	
					Pengadaan Meubelatur Kantor	Tersedia Meubelatur Kantor	100		- 1 jenis	3,000,000								
				2.0603	Pemeliharaan Gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100		- 1 gdg	3,500,000	1 gdg	5,000,000	1 gdg	5,000,000	1 gdg	3,741,349	1 gdg	3,741,349
					Pengadaan Pakan dinas beserta perlengkapannya	Tersedia Pakan dinas beserta perlengkapannya	100		45 org	45,000,000								
				2.0604	Penyediaan bahan logistik Kantor	Tersedia ATK, Makanan Minum dan Stand Pameran	100	33 jns, 300 OM, 1 stand		40,461,637	33 jns, 300 OM, 1 stand	52,080,000	33 jns, 300 OM, 1 stand	58,000,000	33 jns, 300 OM, 1 stand	62,840,000	33 jns, 300 OM, 1 stand	62,840,000
				2.0605	Penyediaan Barang Gekasa dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100	35598 lbr		10,657,822	35598 lbr	10,999,782	35598 lbr	10,999,782	35598 lbr	10,999,782	35598 lbr	10,999,782
				2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia Informasi teknis manajemen pemerintahan	100	132 OH		140,380,000	132 OH	138,790,000	140 OH	144,540,000	140 OH	152,090,000	140 OH	152,090,000
				01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan	Tersedia Jasa Penunjang urusan pemerintahan		12 bln			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	
				2.0801	Penyediaan Jasa Surat Mengurut	Jumlah informasi dan surat - surat berkarya yang tersedia	100	279 lbr		2,000,000	279 lbr	1,999,610	279 lbr	1,999,610	279 lbr	1,999,610	279 lbr	1,999,610
				2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang tersedia	100	36 kali		23,700,000	36 kali	23,700,000	36 kali	25,500,000	36 kali	25,500,000	36 kali	25,500,000
				2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia jasa Pemeliharaan Peralatan kantor	100	10 kali		2,000,000	10 kali	3,000,225	10 kali	3,000,000	10 kali	2,000,000	10 kali	2,000,000
				2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia jasa Kebersihan Kantor	100	12 bln		1,500,000	12 bln	2,000,000	12 bln	2,603,048	12 bln	5,000,000	12 bln	2,000,000

			01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
			2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, Tersedianya pembayaran Honor PTT.	106	9 unit & 12 OR	80,080,000	9 unit & 12 OR	75,167,055	9 unit & 12 OR	92,070,800	9 unit & 12 OR	97,070,000	9 unit & 12 OR	97,070,000	9 unit & 12 OR	97,070,000	
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (JALAN (LLA))	Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLA)	12 bln		2,139,146,226	12 bln	2,918,537,688.24	12 bln	2,182,143,865	12 bln	2,201,964,496	12 bln	2,226,004,140	12 bln	2,226,004,140	BENTUK
			02.2.01	Pemetaan Rencana Induk LLA/ Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemetaan Rencana Induk LLA/ Kabupaten/Kota	12 bln			12 bln		12 bln		12 bln	-	12 bln	-	12 bln		
			2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk LLA/ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk LLA/ Kabupaten/Kota	5 keg		230,000,000	5 keg	200,080,000.26	5 keg	300,000,000	5 keg	300,000,000	5 keg	300,000,000	5 keg	300,000,000	
			02.03.01	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terpeliharanya Perengkapan Jalan	4 lokasi		153,943,726	4 lokasi	200,000,000	4 lokasi	200,000,000	4 lokasi	200,000,000	4 lokasi	200,000,000	4 lokasi	200,000,000.80	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			-				-		-		-		-	

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pembangunan fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir Kewenangan	2 keg	77,500,000	8 lokasi	100,000,000	8 lokasi	200,000,000	8 lokasi	200,000,000	8 lokasi	200,000,000	8 lokasi	200,000,000.00			
			2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2000 unit	140,000,000	2000 unit	250,000,000	2000 unit	250,000,000	2,000 unit	250,000,000	2,000 unit	250,000,000	2,000 unit	250,000,000.00			
			2.15.02.2.09	Penyediaan Sarana Transportasi Darat		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln				
				Penyediaan Sarana Transportasi Darat	Tersedianya Sarana Transportasi Darat	4 unit	1,537,702,500	4 unit	1,670,537,600	4 unit	1,057,143,065	4 unit	970,964,496	4 unit	1,001,004,140	4 unit	1,601,004,140			
			02.1.01	Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia	Tersedianya Angkutan Pengembangan Kompetensi Teknik	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln				
			1.01.01	Bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya anggaran untuk Bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan	2 org	-	2 org	30,000,000	1 org	15,000,000	1 org	15,000,000	1 org	15,000,000	1 org	15,000,000			
			1.01.01	Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA LAKIP	Tersedianya anggaran untuk Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA LAKIP	2 org	-	2 org	30,000,000	1 org	15,000,000	2 org	30,000,000	2 org	30,000,000	2 org	30,000,000			
				DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya anggaran untuk DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor	2 org	-	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000			
				DIKLAT Traffic Light	Tersedianya anggaran untuk DIKLAT Traffic Light	-	2 org	30,000,000	1 org	15,000,000	2 org	30,000,000	2 org	30,000,000	2 org	30,000,000	2 org	30,000,000		
				Pendidikan dan Pelatihan Analisa Dampak Lalu Lintas	Tersedianya anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Analisa Dampak Lalu Lintas	-	2 org	60,000,000	1 org	30,000,000	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000	2 org	60,000,000		

				Bimbingan Teknis PPNS	Tersedia Bimbingan Teknis PPNS			2 org	40,000,000	1 org	20,000,000	2 org	40,000,000	2 org	40,000,000	2 org	40,000,000		
				Pendidikan dan pelatihan Jaringan Transportasi Perkotaan	Tersedia anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan Jaringan Transportasi Perkotaan			2 org	40,000,000	1 org	20,000,000	2 org	40,000,000	2 org	40,000,000	2 org	40,000,000		
Jumlah									2,845,265,685		3,423,718,342		2,902,455,525		2,931,480,081		2,968,794,881		2,968,794,881


 Kefinmas, October 2021
 Kepala Dinas Perhubungan
 DINAS
 PERHUBUNGAN
 Yanuaris Makun Tnobl SS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19710110 200005 1 002



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan hal yang menunjukkan bahwa program telah berhasil/sukses dijalankan, indikator kinerja dibuat berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis OPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 yang ada pada misi ke- 4 yakni :

Misi keempat : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.* misi ini dimaksud untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(*e-government*).

Adapun tujuan dari pada misi keempat yakni *"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif"* dengan sasaran yang akan dicapai yakni :

- Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan
- Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governance)
- Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)
- Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)
- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap terhadap air bersih

7.1 Indikator Kinerja Utama

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintahan Daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, disajikan dalam tabel TC. 2-8

Tabel TC.28
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
9.2	Rasio Ijin Trayek	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	1.158	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.4	Jumlah pelabuhan Laut/ udara/ terminal bis	5	1	1	1	1	1	1
9.5	Persentase layanan angkutan darat (%)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	22.8	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
9.7	Pemasangan rambu - rambu (%)	42.40	47.25	54.54	64.24	76.37	100	100
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	2.40	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
9.9	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	88,130.00	105,756.00	126,907.20	152,208.64	182,746.37	219,295.64	219,295.64
9.10	Jumlah orang / barang melalui bandara/ dermaga/ terminal per tahun	4.164	4.364	4.564	4.764	4.964	5.164	5.164
9.11	Nilai SAKIP (skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	80
9.12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15

9.13	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (skor)	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
9.14	Jumlah PD yang menyandang predikat WBK/ WBBM	0	1	2	3	4	5	5



Kefauangan, 10 Oktober 2021

Kepala Dinas PERNUBUNGAN

Yanuaris Makun Tnobi, SS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710110 200005 1 002

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Renstra OPD ini disusun dengan suatu maksud agar dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan serta dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026, maka penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Timor Tengah Utara, pemberlakuannya hanya dalam lima tahunan yaitu 2021-2026. Untuk itu guna mengantisipasi terjadinya kevakuman pegangan dan pedoman pelaksanaan program-program di lingkup OPD, maka perlu menetapkan pedoman transisi guna dijadikan sebagai kaidah pelaksanaannya.

Renstra OPD yang disusun ini menjadi lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Dokumen Renstra OPD merupakan pedoman pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara
- b. Agar seluruh pimpinan dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mengetahui dan mempedomani Renstra tersebut guna diimplementasikan dalam rencana kerja (Renja) pada unit kerja masing-masing.

Agar setiap program dan kegiatan bisa berjalan secara efektif, maka setiap unsur pimpinan dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara wajib melakukan evaluasi secara periodik untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.